PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419.
Telp./Fax. (0358) 330055. Email : prkppnganjuk@.gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 07 /K/411.315/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk asas-asas otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan kewenangan daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kab Nganjuk 2025-2045;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Januari 2026

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAAN
KABUPATEN NGANJUK

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760608 199511 1 002

Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ 07 /K/411.315/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tugas Pokok : Membantu Bupati dengan cara memimpin, merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan serta mengendalikan tugas pada Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Fungsi :

1. Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan
2. pertanahan;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
4. berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat,
5. kawasan permukiman dan pertanahan;
 Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman
6. dan pertanahan;
7. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula/Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Mengukur persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni Kab Nganjuk}}{\text{Jumlah KK Kab. Nganjuk}} \times 100\%$	Dinas PRKPP	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Mengukur rumah layak huni yang memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space); 2) Memiliki akses terhadap air minum layak; 3) Memiliki akses terhadap sanitasi layak; 4) Ketahanan bangunan (durable housing). Selain terpenuhinya 4 (empat) kriteria tersebut, syarat kesehatan lainnya berupa : 1) Pencahayaan; dan 2) Penghawaan yang cukup.	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni Tahun n}}{\text{Jumlah total Rumah di Kab. Nganjuk Tahun n}} \times 100\%$	Dinas PRKPP	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Terwujudnya Lingkungan Tanpa Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani secara kumulatif.	$\frac{\text{(Total Luasan Kumuh Dalam SK−Luasan Kumuh Tahun n)}}{\text{Total Luasan Kumuh Dalam SK}} \times$	Dinas PRKPP	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Meningkatnya PSU Perumahan yang Layak dan Memadai	Persentase unit rumah yang terfasilitasi PSU	Mengukur unit rumah yang terfasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan perumahan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan penghuni agar rumah layak huni dan lingkungan perumahan berfungsi dengan baik. PSU terdiri dari Prasarana,sarana dan utilitas umum. Adapun Prasarana merupakan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, social dan budaya. Utilitas Umum merupakan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Indikator Persentase unit rumah yang terfasilitasi PSU digunakan untuk mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun Terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Unit Rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Dinas PRKPP	Bidang Perumahan Rakyat

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula/Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Meningkatnya Intervensi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Mengukur upaya pemerintah daerah dalam membantu penyelesaian sengketa, konflik, atau permasalahan pertanahan melalui mediasi, koordinasi lintas instansi, atau rekomendasi tindak lanjut kepada lembaga berwenang.	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan Pertanahan yang di Fasilitasi}}{\text{Jumlah Permasalahan Pertanahan}} \times 100\%$	Dinas PRKPP	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAAN
KABUPATEN NGANJUK

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760608 199511 1 002